



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2019/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, umur 50 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Langsa, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Xxxx, umur 44 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumah Sakit Umum Langsa, tempat kediaman dahulu di Jl. Kota Langsa, sekarang di Jl. A. Yani, Lrg. Permai, No. 65, Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Islahuddin, S.H. dan Rumainur, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Islahuddin, S.H. & Associates yang beralamat di Jl. H. Agussalim, No. 4, Gampong Blang, Kota Langsa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa Register Nomor 06/SK/1/2019/MS.Lgs tanggal 16 Januari 2019, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 0013/Pdt.G/2019/MS.Lgs., tanggal 27 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa Tergugat/Pembanding pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 0013/Pdt.G/2019/MS.Lgs., tanggal 27 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 April 2019;

Telah membaca memori banding dari Pembanding tertanggal 4 April 2019, yang telah diserahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tanggal 9 April 2019 dan telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 10 April 2019;

Telah membaca kontra memori banding dari Terbanding tertanggal 20 April 2019, yang diserahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tanggal 22 April 2019 dan sudah disampaikan kepada Pembanding tanggal 23 April 2019;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding tanggal 23 April 2019, kepada Terbanding tanggal 24 April 2019;

Telah membaca Berita Acara Inzage tanggal 30 April 2019 yang menyatakan Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor W1-A4/471/HK.05/2019 tanggal 8 Mei 2019 Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai tentang *legal standing* pihak-pihak berperkara, usaha mendamaikan dan upaya mediasi, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa telah mempertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Mahkamah Syar'iyah Langsa di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata, sedangkan jawaban/penjelasan dari Tergugat/Pembanding sama sekali tidak menjadi pertimbangan hukum;
2. Bahwa tidak benar alasan perceraian yang disampaikan dalam gugatan Penggugat/Terbanding, akan tetapi banyak rekayasa dan kebohongan belaka, sehingga dalam pembuktian Penggugat/Terbanding hanya menghadirkan saksi-saksi yang tidak pernah mendengar atau melihat langsung fakta yang sesungguhnya terjadi, walaupun Pembanding sudah membantah dalam jawaban di depan persidangan, akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sanggahan Pembanding tersebut;
3. Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran karena Tergugat/Pembanding menuduh Penggugat/Terbanding berselingkuh, Tergugat/Pembanding pada dasarnya tidak bermaksud menuduh Penggugat/Terbanding berselingkuh,

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi hanya ingin memperjelas tentang foto Penggugat/Terbanding berpelukan dengan laki-laki yang ada dalam HP Penggugat/Terbanding;

4. Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding karena masih sayang kepada Penggugat/Terbanding dan anak-anak serta masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding;
5. Bahwa Pembanding sangat mencintai dan menyayangi Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding sangat mendambakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa Tergugat/Pembanding telah banyak berkorban atas perkawinan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding baik moril maupun materiil. Pembanding untuk memenuhi kebutuhan Terbanding sampai menjual rumah pribadi Pembanding yang ada di Jakarta, dan juga Pembanding membiayai kuliah Terbanding sampai selesai S1. Namun demikian kalau perceraian Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding harus terjadi, Tergugat/Pembanding menuntut keadilan kepada Majelis Hakim yang mulia, Tergugat/Pembanding menuntut tebusan (talak tebus/khuluk).
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas, menurut Pembanding semula Tergugat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding, sehingga sangat beralasan bagi Pembanding untuk memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 0013/Pdt.G/2019/ MS.Lgs. tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan keberatan banding dari Tergugat/Pembanding sama sekali tidak berdasar dan tidak terbukti kebenarannya dan Mahkamah Syar'iyah Langsa telah memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, karenanya selayaknya semua alasan keberatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya serta sepatutnya pula Mahkamah Syar'iyah Aceh menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa yang dimohonkan banding tersebut serta menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah diusahakan perdamaian oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa sesuai maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah melakukan proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding setentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dibantah oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding menyatakan perselisihan yang terjadi hanya warna warni dalam rumah tangga, Tergugat/Pembanding tidak menuduh Penggugat/Terbanding berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat/Pembanding bersedia bercerai dengan Penggugat/Terbanding dengan cara khulu' atau talak tebus;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan saksi-saksi yakni saksi I bernama (.....), saksi II bernama (.....) dan saksi III bernama (.....), yang memenuhi

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 RBg, memberikan keterangan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat/ Terbanding, meskipun saksi-saksi mengetahui pertengkaran dari pengaduan Penggugat/Terbanding kepada saksi, kecuali saksi I yang pernah melihat bekas memar di wajah Penggugat/Terbanding. Namun kesemua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2018 dan terhadap keduanya sudah tidak berhasil lagi didamaikan untuk rukun kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Tergugat/Pembanding yang bernama (.....) dan (.....) yang juga memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 RBg, dalam keterangannya menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak rukun lagi karena Tergugat/ Pembanding menuduh Penggugat/Terbanding berselingkuh dan antara keduanya sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2018 dan tidak berhasil lagi untuk dirukunkan, berarti keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg, dengan demikian dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentang perceraian telah terbukti dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dalam pemeriksaannya telah didengar keterangan pihak keluarga dan atau orang dekat baik dari pihak Penggugat/Terbanding maupun dari pihak Tergugat/Pembanding, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena ternyata antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah rumah sejak Februari 2018 sampai dengan sekarang, dengan demikian berarti masing-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pisah rumah dan tidak mau lagi untuk didamaikan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah (*broken marriage*) dan tanpa perlu dipersoalkan lagi siapa penyebabnya serta tujuan perkawinan tidak mungkin lagi diwujudkan sebagaimana dikehendaki dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh ternyata perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa permintaan Tergugat/Pembanding agar Penggugat/Terbanding menebus talak atau cerai dengan khulu', harus diajukan sesuai ketentuan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permintaan Tergugat/Terbanding tersebut sebagaimana termuat dalam memori bandingnya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah sudah tepat dan benar, oleh karena dalil gugatan Penggugat/Terbanding sudah terbukti, maka beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat/Terbanding yang meminta Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017,

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, karenanya petitum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 0013/Pdt.G/2019/MS.Lgs., tanggal 27 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 *Hijriyah* sudah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 0013/Pdt.G/2019/MS.Lgs., tanggal 27 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.**, dan **Drs H. Zulkifli Yus, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Abd. Latif, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota

Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

Panitera Pengganti

Abd. Latif, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 134.000,00 |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 3. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)